

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 78 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON
KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG
BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, perlu diberikan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bersentuhan

langsung sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 yang Bersumber dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e dan ayat (3) huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 terkonfirmasi di rumah sakit diberikan insentif paling tinggi sebesar:

- 1) dokter spesialis sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah)/orang per bulan;
- 2) dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/orang per bulan;
- 3) bidan dan perawat sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/orang per bulan; dan
- 4) tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/orang per bulan.

- b. tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 terkonfirmasi di rumah sakit diberikan insentif paling tinggi sebesar:

- 1) administrasi IGD/Isolasi/HCU sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/orang per bulan;
- 2) pengemudi *ambulance*, tenaga pemulasaran jenazah, CSSD, IPSRS sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/ orang per bulan; dan
- 3) tenaga binatu/*laundry*, *portier*, satuan pengamanan, dan *cleaning service* sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/orang per bulan.

- c. Tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/orang per bulan setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya;
 - d. Tenaga kesehatan terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/OB.
 - e. Dalam hal pemeriksaan spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium yang ditetapkan Pemerintah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, diberikan insentif paling tinggi Rp15.000.000 (lima belas juta)/orang per bulan;
 - f. Tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan relawan yang bertugas pada PSC 119 Dinas Kesehatan diberikan insentif paling tinggi sebesar :
 - 1) tenaga kesehatan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/orang per bulan; dan
 - 2) tenaga non kesehatan sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/orang per bulan.
 - 3) relawan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/orang per bulan
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan waktu kerja efektif dalam 1 (satu) bulan yaitu paling sedikit 14 (empat belas) hari.
- (3) Penentuan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada unit pelayanan kesehatan yang menangani COVID-19 terkonfirmasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rumah Sakit berdasarkan jumlah pasien COVID-19 terkonfirmasi yang dirawat/ditangani;

- b. Laboratorium Kesehatan Daerah berdasarkan pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 yang secara langsung di laboratorium;
 - c. PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri berdasarkan jumlah pasien baik isolasi mandiri atau yang dilakukan evakuasi COVID-19 terkonfirmasi;
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan jumlah pasien baik isolasi mandiri yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya dan jumlah spesimen (swab) COVID-19 yang diambil dan diperiksa; dan
 - e. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Rumah Sakit, Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang diterbitkan setiap bulan.
- (4) Penghitungan dan penjelasan jumlah tenaga yang dibutuhkan pada unit pelayanan kesehatan yang menangani COVID-19 terkonfirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata cara penghitungan pembayaran insentif dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Insentif untuk tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 di fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh

pemerintah sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) per suntikan per tim pelaksana vaksinasi per kegiatan vaksinasi.

(2) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 78 Tahun 2022

TANGGAL : 30 Mei 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG
BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN CIREBON

PERHITUNGAN DAN PENJELASAN PENGHITUNGAN JUMLAH, BESARAN, TATA
CARA PENGUSULAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN,
TENAGA NON KESEHATAN DAN RELAWAN PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 BERDASARKAN JUMLAH KASUS
YANG DITANGANI

I. Perhitungan dan penjelasan penghitungan jumlah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga non kesehatan, relawan dan besaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani COVID-19 berdasarkan jumlah kasus yang ditangani.

A. Insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang menangani COVID-19

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Tabel 1

rasio jumlah pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit

jenis tenaga kesehatan	rasio jumlah	
	*) pasien terkonfirmasi	Nakes
a. dokter spesialis	1	1
b. dokter umum / dokter gigi	1	1
c. perawat/ bidan	1	8
d. tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya	**) sesuai kebutuhan	

Keterangan:

*) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus

COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19 yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.

***) Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan:

- 1) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area ruang bersalin khusus COVID-19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi; atau
- 2) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien COVID-19.

Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada angka 1) dan angka 2) tidak berdasarkan rasio pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan.

Tabel 2

Contoh perhitungan pagu insentif (Jumlah pasien rawat inap 10 orang)

jenis tenaga kesehatan di rumah sakit	jumlah nakes	indeks insentif (Rp)	pagu tertinggi insentif per jenis nakes (Rp)
a. dokter spesialis	10	15.000.000	150.000.000
b. dokter umum / dokter gigi	10	10.000.000	100.000.000
c. perawat/ bidan	80	7.500.000	600.000.000

Hasil perhitungan rasio antara pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per jenis tenaga kesehatan.

Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan.

2. Fasyankes selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19. Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan dihitung berdasarkan:

- a. Jumlah rasio pasien/ kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan tenaga kesehatan; atau
- b. Jumlah rasio spesimen COVID-19 dengan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Jenis Fasyankes/ Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah		
	Pasien/ Kasus Terkonfirmasi	Spesimen COVID- 19 *)	Nakes/ Tenaga lain
Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah		100	1
Puskesmas: a. pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19		100	1
b. pemantauan isolasi mandiri pasien COVID-19 terkonfirmasi.	≤ 4		1

Keterangan:

*) data jumlah spesimen COVID-19 yang telah dilaporkan melalui aplikasi *New all record* (NAR).

- a. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah.

Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memperoleh insentif dihitung berdasarkan perbandingan jumlah spesimen yang diperiksa dengan tenaga kesehatan.

- b. Puskesmas

Jumlah tenaga kesehatan pada Puskesmas dihitung berdasarkan:

- 1) pemantauan pasien perbandingan jumlah spesimen (swab) COVID-19 yang diambil dan diperiksa dengan tenaga kesehatan; atau
- 2) perbandingan jumlah pasien isolasi mandiri yang dilakukan pemantauan pada wilayah kerjanya dengan tenaga kesehatan.

Contoh perhitungan pagu insentif (jumlah Pasien/kasus/ spesimen/ fasilitas isoter) Untuk 100 Pasien/ kasus/spesimen

Jenis fasyankes/ Institusi kesehatan	Jumlah Nakes/ Tenaga Lain	Indeks Insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif (Rp)	Ket
Laboratorium yang Ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Laboratorium milik Pemerintah Daerah				≥ 0,5 Dibulatkan menjadi 1
Puskesmas a. Pengambilan dan pemeriksaan specimen (swab) COVID-19	1	5.000.000	5.000.000	
b. Pemantauan isolasio mandiri pasien COVID-19	25	5.000.000	125.000.000	

Hasil perhitungan rasio antara pasien dengan tenaga kesehatan dan tenaga lain merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi.

Dalam hal jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19 melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif bisa lebih besar, namun total insentif tidak boleh melebihi pagu insentif tertinggi.

c. PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri

Tenaga kesehatan dan Relawan di PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri, dihitung berdasarkan jumlah pasien yang diberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19.

d. Laboratorium Kesehatan Daerah

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium.

- B. Penerima Insentif pelaksana vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah meliputi tenaga ASN dan atau Non ASN dengan jumlah 1 (satu) tim vaksinator terdiri dari 6 orang meliputi:
- 1 orang tenaga kesehatan bertugas di meja 0 untuk melakukan pengecekan status registrasi vaksinasi
 - 1 orang tenaga Perawat atau bidan bertugas di meja 1 untuk melakukan pemeriksaan tanda vital
 - 1 orang tenaga dokter atau Perawat/ Bidan terlatih yang diberikan delegasi pengganti dokter bertugas di meja 1 untuk melakukan skrining
 - 2 orang tenaga Perawat/ Bidan bertugas di meja 1 untuk melakukan penyuntikan vaksin
 - 1 orang tenaga kesehatan bertugas di meja 2 untuk melakukan pencatatan dan observasi.
- C. insentif non tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung pada kasus covid-19 terkonfirmasi.
- Tenaga non kesehatan meliputi administrasi IGD/ruang isolasi/HCU, tenaga binatu/*laundry*, pengemudi ambulance, PSC 119, tenaga pemulasaran jenazah, *cleaning service*, CSSD (*Central Sterile Supply Departement*), IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit), portier dan satuan pengamanan.
- Jumlah tenaga tidak berdasarkan rasio tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, Besarannya maksimal Rp3.300.000/orang per bulan.

II. PENJELASAN PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF

- A. Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan mempergunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

- Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.

2. Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
 3. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.
- B. Perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan pelaksanaan vaksinasi, lihat pada bagian I point B dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

III. TATA CARA PENGUSULAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON KESEHATAN DAN RELAWAN YANG MENANGANI COVID-19

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ringkasan Usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kementerian Kesehatan;
 - c. SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi;
 - d. SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - e. keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f. dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Tim Verifikasi melakukan:
 - a. verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 - 1) Dinas Kesehatan akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
 - 2) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.
 - c. hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
 - d. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada Dinas Kesehatan, untuk dilakukan verifikasi dan proses pembayaran.
3. Dinas Kesehatan melakukan pembayaran insentif secara non tunai ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai usulan atau rekomendasi tim verifikasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. INSTRUMEN VERIFIKASI

1. FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menugaskan nama-nama tenaga kesehatan sebagaimana terlampir untuk menangani COVID-19 di (fasyankes/institusi) pada bulan 2022.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tempat, Tanggal Bulan 2022
(Kepala Fasyankes/Institusi) (ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.

2. FORMAT DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI COVID-19 PADA (FASYANKES/INSTITUSI
KESEHATAN)
BULAN 2022

NO	NAMA	NIP	JENIS NAKES

Tempat, Tanggal Bulan 2022

(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini telah melaksanakan tugas sesuai hari penugasan yang tercantum dalam lampiran tersebut.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan 2022
(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttt dan stempel)
(Nama)

NIP.

4. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI COVID PADA (FASYANKES/INSTITUSI
KESEHATAN)

BULAN

2022

NO	NAMA	JENIS NAKES	RUANG BERTUGAS	TANGGAL PENUGASAN

Tempat, Tanggal Bulan 2022
(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.....

5. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM) INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi pada bulan tahun 2022 adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan post audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan sebenarnya.

Tempat , Tanggal Bulan 2022
(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.

6. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SANTUNAN KEMATIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM) SANTUNAN KEMATIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan post audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Tempat , Tanggal Bulan 2022

(Kepala Fasyankes/Institusi)

(ttd dan stempel)

(Nama)

NIP.

7. FORMAT HASIL VERIFIKASI TINGKAT FASYANKES

HASIL VERIFIKASI TINGKAT FASYANKES (PEMERINTAH DAERAH)

Nama Faskes :
 Alamat Faskes :
 Kota :
 Provinsi :
 Jenis :
 Tipe :
 Kode :
 Bulan :
 Pasien :

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
1	Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
2	Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kementerian Kesehatan		
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan. a. Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas. b. Kesesuaian surat tugas dengan penetapan ruang pelayanan COVID-19 c. Surat pernyataan atasan langsung atau koordinator pendidikan bahwa yang bersangkutan benar bertugas di ruang tersebut.		

4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
5	keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
6	dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim verifikasi pada fasilitas pelayanan Kesehatan atau institusi kesehatan		

Kesimpulan :

√	Tindak Lanjut	Catatan
<input type="checkbox"/>	Proses rekomendasi ke Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan.	
<input type="checkbox"/>	Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	

Keterangan : Tindak lanjut diberi checklist (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Hasil verifikasi/validasi terhadap seluruh dokumen usulan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi.

Sumber, 2022

No.	Nama Verifikator	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

8. FORMAT HASIL VERIFIKASI DINAS KESEHATAN

HASIL VERIFIKASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Nama Faskes :
 Alamat Faskes :
 Kota :
 Provinsi :
 Jenis :
 Tipe :
 Kode :
 Bulan :
 Pasien :

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status	Catatan
		Valid/Tidak	
1	Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
2	Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kementerian Kesehatan		
3	<p>Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.</p> <p>a. Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas.</p> <p>b. Kesesuaian surat tugas dengan penetapan ruang pelayanan COVID-19</p> <p>c. Surat pernyataan atasan langsung atau koordinator pendidikan bahwa yang bersangkutan benar bertugas di ruang tersebut.</p>		

4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
5	keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
6	dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		

Kesimpulan :

√	Tindak Lanjut	Catatan
<input type="checkbox"/>	Hasil verifikasi disampaikan ke BKAD	
<input type="checkbox"/>	Dokumen perlu perbaikan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi pengusul	

Keterangan : Tindak lanjut diberi checklist (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Hasil verifikasi/validasi terhadap seluruh dokumen usulan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi

Sumber, 2021

No.	Nama Verifikator	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19
DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tanggal, Hari/Bulan/Tahun

No	Anggaran	Realisasi	Tanggal Pencairan	Jumlah Tenaga Kesehatan Penerima Insentif	Sisa Anggaran	Ket.


Sumber, Tanggal/Bulan/Tahun

Kepala Dinas Kesehatan,

(.....)

NIP.

9. MEKANISME USULAN, VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN



BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR